


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 12 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 1989

T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
6. Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Nomor 13/PD -DPGR/1961 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam Lapangan Pertanian Rakyat Kepada Daerah Tingkat II/Kota Praja diseluruh Daerah Jawa Barat ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Majalengka Nomor 3/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 13 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
9. Peraturan

e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang wilayah kerjanya meliputi wilayah satu Kecamatan ;

f. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

(1) Cabang Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan;

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

(1) Melaksanakan tugas dinas dalam bidang yang menjadi tanggungjawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(2) Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh kepala Dinas.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka;
- c. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Sub Seksi Bina Produksi dan Perlin - dungan Tanaman;
 - d. Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Sarana Usaha Tani.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Cabang Dinas
Paragraf 1
Kepala Cabang Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Cabang Dinas;
- b. Memberikan informasi mengenai situasi pertanian tanaman pangan, sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijaksanaan;

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan memberikan rekomendasi perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pasal 5

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Seksi-Sub Seksi.

d. Menampung dan mengolah data bahan laporan atas pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sub Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman.
Paragraf 3
Pasal 9

Sub Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman yang dipimpin oleh Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas;
- b. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data produksi pertanian tanaman pangan meliputi padi, palawija dan hortikultura;
- c. Menyusun program dan pola operasional dalam rangka usaha peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan perlindungan tanaman ;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis dalam produksi benih unggul bermutu melalui kegiatan sertifikasi benih dan pemasaran benih;
- e. Melaksanakan perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan ;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis dalam usaha pengawetan sumber daya alam melalui pencegahan, pengawetan (konservasi)

- c. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya;
- d. Menyelenggarakan pembinaan personil, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Cabang Dinas ;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua Instansi Pemerintah dan Swasta di tingkat Kecamatan guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugasnya;
- f. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas ;
- g. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Urusan Tata Usaha
Pasal 8

Urusan Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang ketatausahaan yang meliputi segala urusan kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan dan rumah tangga dilingkungan Cabang Dinas;
- b. Menyiapkan dan menyusun Anggaran Rutin ;
- c. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib Organisasi dilingkungan Cabang Dinas ;

tanah serta penanganan rehabilitasi lahan kritis yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan lahan ;

g. Melaksanakan usaha penggunaan dan pengelolaan air irigasi di tingkat usaha tanah serta pengembangan sumber-sumber air untuk dapat memperluas areal pertanian tanaman pangan ;

h. Melaksanakan usaha pencetakan tanah sawah dalam kawasan jaringan irigasi ;

i. Menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara rutin dan berkala sesuai peraturan yang berlaku ;

j. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Paragraf 4

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Sarana Usaha Tani
Pasal 10

Sub Seksi, Penyuluhan & Bina Sarana Usaha Tani yang dipimpin oleh Kepala Sub Seksi membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

a. Menyelenggarakan kegiatan didang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas ;

b. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data prasarana dan sarana penyuluhan pertanian serta Sarana Usaha tani ;

c. Mengumpulkan 10

c. Mengumpulkan dan mengolah data tentang sumber-sumber kemakmuran daerah yang berasal dari tanaman pangan serta pengembangan pemanfaatan sumber daya serta menyelenggarakan penyuluhan ;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perusahaan pengolah hasil pertanian tanaman pangan ;

e. Menyusun program dan pola operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan ;

f. Menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara rutin dan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 11

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan ;

(2) Kepala Cabang Dinas baik teknis administratif maupun taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Dalam 11

- (3) Dalam melaksanakan fungsinya setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas wajib mengadakan hubungan kerja sama atas dasar hubungan fungsional dengan instansi lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas ;
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian dilaksanakannya berdasarkan petunjuk Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab Kepala Urusan Tata Usaha , para Kepala Sub Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk teknis dari Kepala Cabang Dinas .

Bagian Ketiga12

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas, apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya;
- (2) Apabila Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan pula , maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Seksi dengan memperhatikan senioritas kepanjangatan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan bahan penentuan kebijaksanaan Kepala Dinas dibidang kepegawaian dan melihara Administrasi Kepegawaian di lingkungan Cabang Dinas;
- (2) Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai dilingkungan Cabang Dinas;
- (3) Kepala Cabang Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sekali dalam satu tahun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Cabang Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kepala Cabang Dinas wajib mempersiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang memenuhi syarat untuk

untuk 13

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 Agustus 1992 Nomor 188. 3427/SK.1248-Huk/1992.


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap. ttd

H.R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 8 Agustus 1992 Nomor 12 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H.ABDUL HAMID ACHSAN SH.

Pembina Tingkat I
NIP 010 055 643.

untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan Cabang Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan bantuan dari Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat serta bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 9 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TINGKAT II MAJALENGKA
Ketua,

Cap. ttd

Cap. ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO SG Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Tanggal : 9 Pebruari 1992
Nomor : 3 Tahun 1989
Tentang : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA CABANG
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

! KEPALA CABANG DINAS !

! URUSAN TATA USAHA !

! SUB SEKSI BINA PRODUKSI DAN !
! PERLINDUNGAN TANAMAN. !

! SUB SEKSI PENYULUHAN DAN BINA !
! SARANA USAHA TANI. !

Majalengka 9 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A


Cap. t.t.d

Cap . t.t.d

Drs. H. MOCH UTON HARTONO SG.

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.

Pembina Tingkat I
NIP : 010 055 643.